

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kinerja Keuangan

##### 1. Pengertian Kinerja Keuangan

###### a. Kinerja Perusahaan

Kinerja (*performance*) perusahaan ialah suatu istilah umum yang digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan dari suatu organisasi pada suatu periode tertentu. Pengukuran kinerja ialah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi atau perusahaan berdasarkan sasaran, standart dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut Srimindarti mengatakan kinerja merupakan suatu istilah secara umum yang digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan dari suatu organisasi pada suatu periode dengan referensi pada sejumlah standart seperti biaya-biaya masa lalu atau yang diproyeksikan dengan dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan semacamnya.<sup>2</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja perusahaan adalah hasil dari banyaknya keputusan yang dibuat dengan cara terus menerus oleh perusahaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Efektif merupakan kemampuan untuk memilih tujuan atau peralatan yang tepat untuk tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan efisien merupakan kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Pencapaian kinerja perusahaan dalam jangka panjang tergantung pada banyaknya

---

<sup>1</sup> Mulyadi. *Akuntansi manajemen Edisi 3, cetakan Ke-3*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hal. 415

<sup>2</sup> Imam Widodo, "Analisis Kinerja Perusahaan dengan Menggunakan Pendekatan Balanced Scorecard," Skripsi: Universitas Diponegoro Semarang, 2011, hal. 9

keputusan individu dan kelompok terus menerus yang dibuat oleh manajemen. Sebuah keputusan yang diambil akan memperoleh dampak ekonomi yang akan menyebabkan kondisi perusahaan menjadi lebih baik ataupun sebaliknya.

b. Kinerja Keuangan perusahaan

Organisasi pada umumnya dijalankan oleh manusia, maka penilaiannya akan kinerja sesungguhnya merupakan penilaian atas perilaku manusia itu sendiri dalam pelaksanaan perannya di dalam organisasi. Oleh karena itu adanya informasi akuntansi digunakan sebagai salah satu dasar penilaian.

Menurut munawir kinerja keuangan perusahaan merupakan satu diantara dasar penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan berdasarkan analisa terhadap rasio keuangan perusahaan. Pihak yang berkepentingan sangat memerlukan hasil dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan untuk dapat melihat kondisi perusahaan dan tingkat keberhasilan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.<sup>3</sup>

## **2. Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan**

Penilaian menyeluruh dilaksanakan dalam rangka menilai tercapai tidaknya tujuan perusahaan. Maka salah satunya dilaksanakan dengan mengetahui kinerja keuangan bank ataupun suatu perusahaan. Sebagaimana pendapat Warsono “mengatakan bahwa kinerja keuangan perusahaan dapat dirumuskan sebagai suatu perbandingan antara nilai yang dihasilkan oleh suatu perusahaan ataupun bank yang dicapai dengan memanfaatkan aset produktifnya dengan nilai yang diharapkan oleh pemilik aset tersebut”.<sup>4</sup>

Pengukuran kinerja keuangan melalui laporan keuangan perusahaan bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan tersebut, sehingga selanjutnya kekurangan-kekurangan yang

---

<sup>3</sup> Sari wulandari, “Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan,” Skripsi: Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2018, hal. 24

<sup>4</sup> Warsono. *Manajemen Keuangan Perusahaan*, (Malang: Banyu Media Publising, 2002), hal. 231

ada dapat diperbaiki. Hal ini tentunya dapat mengambil informasi bagi pengambil keputusan, sehingga kinerja perusahaan dapat terus ditingkatkan.

Pengukuran kinerja keuangan perusahaan mempunyai beberapa tujuan diantaranya:

- a) Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi pada saat ditagih.
- b) Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi.
- c) Untuk mengetahui tingkat profitabilitas dan rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu yang dibandingkan dengan penggunaan aset atau ekuitas secara produktif.
- d) Untuk mengetahui tingkat aktivitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan dalam menjalankan dan mempertahankan usahanya agar tetap stabil, yang diukur dari kemampuan perusahaan dalam membayar pokok utang dan beban bunga tepat waktu.<sup>5</sup>

### **3. Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan**

Menurut Munawir manfaat dari pengukuran kinerja ialah sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a) Memberikan kontribusi kepada pihak manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan.
- b) Dapat digunakan untuk mengukur suatu prestasi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau perusahaan dalam periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

---

<sup>5</sup> Sari Wulandari, *Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan.....*, hal. 26

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 34.

- c) Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan untuk mengevaluasi kinerja manajemen.
- d) Dapat digunakan meningkatkan produktifitas sebagai dasar penentuan kebijakan penanam modalnya agar dapat meningkatkan produktifitas perusahaan. Pencapaian kinerja yang baik itu tergantung dari individual ataupun kelompok yang harus dibuat oleh manajemennya. Setiap keputusan yang diambil berdampak pada keuangan yang menyebabkan semakin membaik atau memburuk suatu kinerja perusahaan tersebut.

## **B. Analisis Rasio Keuangan**

### **1. Pengertian Analisis Rasio Keuangan**

Analisis rasio keuangan merupakan suatu alat analisis keuangan yang sangat populer dan banyak digunakan. Perlu di ingat bahwa rasio keuangan merupakan alat untuk menyatakan pandangan terhadap kondisi yang mendasari, yaitu kondisi *financial* perusahaan. Analisis rasio keuangan seperti halnya alat-alat analisa yang lain dimana merupakan orientasi masa depan, oleh karena itu penganalisa harus mampu untuk menyesuaikan faktor-faktor dimasa yang akan datang mungkin akan mempengaruhi posisi keuangan atau hasil operasi perusahaan yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Dapat disimpulkan bahwa analisis rasio keuangan merupakan salah satu teknik analisis laporan keuangan yang tersedia. Data yang digunakan untuk menghitung rasio keuangan adalah neraca dan lapora laba rugi. Dan dalam menyimpulkan kondisi untung atau tidaknya suatu perusahaan, perlu adanya suatu standart rasio lain yang layak dijadikan dasar perbandingan. Bila tidak ada standar pembanding yang digunakan dari penafsiran rasio-rasio

---

<sup>7</sup> Deny Liana, "Analisis Rasio Keuangan Untuk Memprediksi Kondidi Financial Distress Perusahaan Manufaktur," *Jurnal studi manajemen dan bisnis*, Vol.1, No.2, 2014, hal. 54

suatu perusahaan, penganalisisan tidak bisa menunjukkan kondisi perusahaan yang sebenarnya.<sup>8</sup>

## **2. Jenis Rasio Keuangan**

Analisis rasio merupakan salah satu teknik analisis keuangan yang paling banyak digunakan. Analisis rasio dapat mengungkapkan hubungan penting dan menjadi dasar perbandingan dalam menemukan kondisi dan tren yang sulit untuk dideteksi dengan mempelajari masing-masing komponen yang berbentuk rasio.

Diluar aktivitas operasional internal faktor-faktor yang mempengaruhi rasio adalah dampak peristiwa ekonomi, faktor industri, kebijakan manajemen, dan metode akuntansi. Rasio bermanfaat bila di interpretasikan dalam perbandingan dengan (a) rasio tahun sebelumnya, (b) standar yang ditentukan sebelumnya, (rasio) pesaing. Jenis rasio keuangan terdiri sebagai dari Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Profitabilitas.

### **a. Rasio Likuiditas**

Rasio Likuiditas adalah kemampuan manajemen dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya setiap saat.<sup>9</sup> Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek secara tepat waktu.<sup>10</sup> Rasio likuiditas merupakan kemampuan suatu entitas untuk melunasi kewajiban lancar perusahaan dengan memanfaatkan aktiva lancarnya. Untuk mampu mempertahankan agar perusahaan tetap dalam kondisi likuid, maka perusahaan harus memiliki dana lancar yang

---

<sup>8</sup> Nikamtus Sholikah, "Studi Komparasi Kinerja Keuangan Bank Muamalat Indonesia Dengan Bank Rakyat Indonesia Syariah," Skripsi: IAIN Tulungagung, 2020, hal. 16

<sup>9</sup> Veitzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi.....*, hal. 548

<sup>10</sup> Irham Fahmi, *Matematika Keuangan.....*, hal. 238

lebih besar dari utang lancarnya. Ketika perusahaan sedang dalam keadaan tidak sehat dapat diartikan perusahaan tersebut sedang dalam posisi tidak likuid.<sup>11</sup>

Analisis dan penafsiran posisi keuangan jangka pendek adalah penting, baik bagi pihak manajemen maupun pihak diluar perusahaan seperti kreditur dan pemilik perusahaan. Bank komersial dan kreditur jangka pendek sangat menaruh perhatian pada tingkat keamanan bagi kredit-kredit jangka pendeknya, manajemen berkepentingan untuk mengetahui efisiensi penggunaan modal kerja, dan pemegang saham serta kreditur jangka panjang berkepentingan untuk mengetahui prospek pembayaran dividen dan bunga.

Perusahaan yang likuid adalah yang dapat memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya yang telah jatuh tempo. Bank dikatakan likui apabila:

- a. Mempunyai *Primery reserves* yang cukup guna memenuhi kebutuhan likuiditas.
- b. Apabila *Primary reserves* yang dimilikinya tidak mencukupi, bank mempunyai *secondary* yang cukup dan dapat diubah menjadi alat likuid segera dengan tidak menimbulkan kerugian yang berarti.
- c. Bank mempunyai kemampuan untuk mendapatkan alat-alat likuid melalui berbagai cara antara lain melalui pinjaman di pasar uang.<sup>12</sup>

Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.<sup>13</sup> Likuiditas bank ialah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek. Likuiditas

---

<sup>11</sup> Ni Luh Made Ayu Widhiari, "Pengaruh Rasio Likuiditas, Leverage, Operating Capacity, Dan Sales Growth Terhadap Financial Distress," *Jurnal E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2015, hal. 458

<sup>12</sup> Pandia, Frianto, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 113

<sup>13</sup> I Nyoman Kusuma Mahaputra, "Pengaruh Rasio-Rasio Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI," *Jurnal Akuntansi & Bisnis*, Vol. 7 No. 2, 2012, hal. 245

secara luas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan biaya yang sesuai.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini rasio likuiditas yang digunakan adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR). *Financing to Deposit Ratio* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK).

Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke Dana Pihak Ketiga (DPK) yang besar maka akan mendapat *Return on Assets* (ROA) akan semakin meningkat, sehingga FDR berpengaruh positif terhadap ROA.

Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah 80 % hingga 110 %. Jika rasio FDR suatu bank berada pada angka dibawah 80 %, maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat menyalurkan dana sebesar tersebut dari dana yang dihimpun. Karena fungsi utama dari bank adalah sebagai intermediasi (perantara) antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, maka dengan rasio FDR ini dari seluruh dana yang dihimpun tidak tersalurkan kepada pihak yang membutuhkan, sehingga dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Kemudian jika rasio FDR lebih dari 110%, berarti total pembiayaan yang diberikan bank tersebut melebihi dana yang dihimpun. Maka Bank dalam kondisi ini juga dikatakan bahwa tidak menjalankan fungsinya dengan baik.

---

<sup>14</sup> Nurul Huda, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Bank BRI Syariah Dengan Bank BNI Syariah Periode 2012-2016," Skripsi: IAIN Salatiga, 2017, hal. 28

Tetapi jika bank tersebut memiliki *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berada pada standar yang telah ditetapkan oleh bank Indonesia, maka laba yang diperoleh bank tersebut akan meningkat dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaan dengan efektif. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:<sup>15</sup>

$$FDR = \frac{\text{Jumlah Dana yang Diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}}$$

Keterangan:

- 1) Jumlah dana yang diberikan adalah dana yang dikeluarkan oleh bank untuk pembiayaan nasabah yang dicantumkan dalam laporan keuangan publikasi bank.
- 2) Jumlah dana pihak ketiga adalah berupa giro, tabungan dan deposito yang diterima bank dari nasabah penabung yang uangnya nanti akan digunakan oleh bank dalam pembiayaan.

Rasio ini dalam penelitian ini dipergunakan untuk mengetahui kondisi keuangan yang masuk dalam suatu bank kemudian untuk mengukur profitabilitasnya, yaitu dalam penelitian ini pada bank BRI Syariah dan bank BNI Syariah. Bagimanakah kondisi FDR kedua bank tersebut karena akan berpengaruh pada kondisi ROA. Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke Dana Pihak Ketiga (DPK) yang besar maka akan mendapat *Return on Assets* (ROA) akan semakin meningkat, sehingga FDR berpengaruh positif terhadap ROA.

## **b. Rasio Rentabilitas**

Analisis rasio rentabilitas adalah alat ukur untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dapat dicapai oleh perusahaan yang

---

<sup>15</sup> Suryani, "Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia," *Jurnal ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.9 No.1, 2011, hal. 59

bersangkutan. Rentabilitas menunjukkan tidak hanya jumlah kuantitas dan *tren earning* tetapi juga faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan kualitas *earning*. Keberhasilan bank yang diukur dengan dua rasio yang memiliki bobot yang sama. Bank Indonesia menilai kondisi *rentabilitas* perbankan di Indonesia didasarkan pada dua jenis indikatornya yaitu: (1) *Rasio on Assets* (ROA) atau *Return on Equity* (ROE), dan (2) Rasio Biaya Operasional terhadap pendapatan Operasional (BOPO).

Suatu bank dapat dimasukkan ke dalam klasifikasi sehat apabila: (1) Rasio tingkat pengembalian (ROA) dan (ROE) mencapai sekurang-kurangnya 1,5% dan (2) Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) tidak melebihi 93,5%. *Return on Equity* (ROE) adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) bank, rasio ini menunjukkan tingkat persentase yang dihasilkan. *Return on Aset* (ROA) adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan.

Semakin tinggi pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap dana yang tertanam dalam total aset.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini yang digunakan ialah rasio rentabilitas dengan indikator rasio *Rasio on Assets* (ROA) yaitu digunakan untuk mengukur pengembalian atas total aset setelah bunga dan pajak. ROA dapat dijadikan sebagai indikator efisiensi perusahaan

---

<sup>16</sup> Hery, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2015), hal. 228

dalam menggunakan asetnya untuk memperoleh laba.<sup>17</sup> ROA juga salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Rasio rentabilitas ini sekaligus menggambarkan efisiensi kinerja bank yang bersangkutan. *Return on Assets* (ROA) sangat penting, karena rasio ini mengutamakan nilai rentabilitas suatu bank yang diukur dengan aset produktif yang dananya sebagian besar berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK).

Semakin besar *Return on Assets* (ROA) suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Rasio rentabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah diwakili oleh *Return on Assets* (ROA) dengan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}}$$

Keterangan:

- 1) Laba sebelum pajak adalah laba sebagaimana tercatat dalam laba rugi bank tahun berjalan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai laporan stabilitas Moneter dalam sistem keuangan triwulan bank umum syariah dan unit usaha syariah yang disetahunkan
- 2) Total aset atau aktiva adalah rata-rata aset dalam laporan posisi keuangan sebagaimana tertera pada laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bank umum syariah dan unit usaha syariah.<sup>18</sup>

Total assets yang lazim digunakan untuk mengukur ROA sebuah bank adalah jumlah dari asset-asset produktif yang terdiri dari penempatan surat-surat berharga

---

<sup>17</sup> Raghilia Amanah, "Pengaruh Rasio Likuiditas dan Rasio Profitabilitas Terhadap Harga Saham," *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 12 No. 1, 2014, hal. 3

<sup>18</sup> Suryani, "Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.9, No.1, 2011, hal. 55

seperti, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, penempatan dalam saham perusahaan lain, penempatan dalam Call Money atau Money Market dan penempatan dalam bentuk kredit (kredit konsumtif maupun produktif baik kepada perorangan maupun intuisi atau perusahaan).

Alasan penggunaan ROA ini dikarenakan Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas atau rentabilitas suatu bank yang diukur dengan asset yang mana sebagian besar dananya berasal dari masyarakat dan nantinya oleh bank juga harus disalurkan kembali kepada masyarakat. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, maka standar ROA yang baik adalah sebesar 1,5% meskipun ini bukan suatu keharusan.

Rasio ini dalam penelitian ini dipergunakan untuk mengetahui efisiensi kinerja bank yang bersangkutan suatu bank kemudian untuk mengukur profitabilitasnya, yaitu dalam penelitian ini pada bank BRI Syariah dan bank BNI Syariah. Semakin besar *Return on Assets* (ROA) suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.

### **c. Rasio Solvabilitas (Permodalan)**

Permodalan dalam hal ini diukur dengan CAR mempunyai peranan terhadap profitabilitas bank. Semakin besar CAR semakin besar pula kecukupan modal bank tersebut dan semakin tinggi pula profitabilitasnya. Modal merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Setiap penciptaan aktiva, disamping berpotensi menghasilkan keuntungan juga berpotensi menimbulkan terjadinya risiko. Oleh karena itu modal juga harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas aktiva dan

investasi pada aktiva, terutama yang berasal dari dana-dana pihak ketiga atau masyarakat. Peningkatan peran aktiva sebagai penghasil keuntungan harus secara simultan dibarengi dengan pertimbangan risiko yang mungkin timbul guna melindungi kepentingan para pemilik dana. Jika bank tersebut sudah beroperasi maka modal merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian.

Modal perusahaan yang didirikan terdiri atas modal inti atau *primary capital* dan modal pelengkap atau *secondary capital*. Komponen pada modal inti pada prinsipnya terdiri dari laba setelah pajak, dengan perincian sebagai berikut: modal disetor, agio saham, cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan. Bank Indonesia mewajibkan setiap bank umum menyediakan modal minimum sebesar 8% dari total aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Prosentase kebutuhan modal ini disebut dengan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*.<sup>19</sup>

CAR merupakan rasio yang membandingkan antara jumlah modal bank dengan sejumlah aktiva yang dimiliki. Melalui rasio ini akan diketahui kemampuan menyanggah aktiva bank terutama kredit yang disalurkan dengan sejumlah modal bank. Untuk lebih jelasnya rasio kecukupan modal CAR dirumuskan seperti berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal Perusahaan}}{\text{Aktiva Tertimbang}} \times 100\%$$

Jika hasil perbandingan antara perhitungan rasio modal dan kewajiban penyediaan modal minimum sama dengan 100% atau lebih, maka modal bank yang bersangkutan

---

<sup>19</sup>Dhian Andanarini, "Analisis Pengaruh Size, CAR, Pertumbuhan Deposit, LDR, Terhadap Profitabilitas Perbankan Go Public di Indonesia," *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*, Vol.3, No.2, 2012, hal. 46.

memenuhi ketentuan CAR (kecukupan modal). Sebaliknya jika hasilnya kurang dari 100%, modal bank tersebut tidak memenuhi ketentuan CAR.

Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko. Sebuah bank mengalami risiko modal apabila tidak dapat menyediakan modal minimum sebesar 8%. Dengan penetapan CAR pada tingkat tertentu dimaksud agar bank memiliki kemampuan modal yang cukup untuk meredam kemungkinan timbulnya risiko sebagai akibat berkembang atau meningkatnya ekspansi aset terutama aktiva yang dikategorikan dapat memberikan hasil dan sekaligus mengandung risiko.

*Capital adequacy ratio* (CAR) lebih dikenal dengan rasio kecukupan modal yaitu rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank di samping memperoleh dana-dana dari sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman, dan lain-lain. Dengan kata lain, *capital adequacy ratio* adalah rasio kinerja untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. *Capital adequacy ratio* merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko.<sup>20</sup>

Rasio ini dalam penelitian ini dipergunakan untuk Membandingkan antara jumlah modal bank dengan sejumlah aktiva yang dimiliki. Melalui rasio ini akan diketahui kemampuan menyanggah aktiva bank terutama kredit yang disalurkan dengan sejumlah

---

<sup>20</sup> Nurliya Safitri, "Pengaruh Inflasi, Capital Adequacy Ratio dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Pada Bank Panin Syariah". Skripsi: IAIN Tulungagung, 2020, hal. 26

modal bank, yaitu dalam penelitian ini pada bank BRI Syariah dan bank BNI Syariah. Rasio ini akan memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank di samping memperoleh dana-dana dari sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman, dan lain-lain.

## **C. Bank Syariah**

### **1. Pengertian Bank Syariah**

Bank Syariah merupakan bank yang mengikuti sistem ekonomi islam. Ekonomi islam menurut para pembangun dan pendukungnya dibangun di atas atau setidaknya diwarnai oleh prinsip-prinsip religious, berorientasi pada dunia akhirat. Bank Syariah adalah Pengertian perbankan menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>21</sup>

Jenis-jenis perbankan menurut pasal 5 Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 adalah.

1. Bank Umum: yaitu adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (pasal 1 undang-undang no.7/1992 tentang perbankan).
2. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan hal itu (pasal 1 undang-undang no 7 / 1992 tentang perbankan).

Dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1998 pasal 1 pengertian bank, bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat disempurnakan menjadi yaitu bank badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat

---

<sup>21</sup> Agus Marimin, "Perkembangan Bank Syariah di Indonesia," *Jurnal ilmiah ekonomi Islam*, Vol.1 No.02, 2015, hal. 77

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Serta pengertian Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syariah dijelaskan pada pasal 1 butir 13 undang-undang tersebut. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 pasal 1 memberikan penjelasan dan pengertian lain sebagai berikut:

1. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya

kepada masyarakat dalam bentuk kredit / atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>22</sup>

## 2. Prinsip Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah islam yang berpedoman utama kepada Al-Qur'an dan Hadits. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal bank dalam hubungan dengan sang pencipta maupun dalam hubungan sesama manusia. Ada tiga pilar pokok dalam ajaran islam yaitu:

1. *Aqidah*: komponen ajaran islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas dimuka bumi semata-mata mendapatkan keridhaan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah.
2. *Syariah*: komponen ajaran islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah maupun dalam bidang muamalah yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinan.

Sedangkan muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah maliyah. *Akhlak*: landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan aqidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut

---

<sup>22</sup> Sofyan Safri, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2010) hal. 2-5

memiliki akhlaqul karimah sebagaimana hadits nabi yang menyatakan “*tidaklah sekiranya aku diutus kecuali untuk menjadikan akhlaqul karimah*”.

Cukup banyak tuntunan islam yang mengatur tentang kehidupan ekonomi umat yang antara lain secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Tidak memperkenankan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian termasuk didalamnya aktivitas ekonomi yang diyakini akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi, sehingga tidak layak untuk diperdagangkan.
2. Harta harus berputar (diniagakan) sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir orang dan Allah sangat tidak menyukai orang yang menimbun harta sehingga tidak produktif dan oleh karenanya bagi mereka yang mempunyai harta yang tidak produktif akan dikenakan zakat yang lebih besar dibandingkan jika diproduktifkan. Hal ini juga dilandasi ajaran yang menyatakan manusia di bumi sebagai khalifah yang menerima amanah dari Allah sebagai pemilik mutlak segala yang terkandung didalam bumi. Serta tugas manusia menjadikannya sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan manusia.
3. Bekerja dan atau mencari nafkah adalah ibadah dan wajib dilakukan sehingga tidak seorangpun tanpa bekerja.
4. Dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun.
5. Adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi khususnya yang bersifat tunai dan adanya saksi yang bisa dipercaya (simetri dengan profesi akuntansi dan notaris).

6. Zakat sebagai instrument untuk pemenuhan kewajiban penyisihan harta yang merupakan hak orang lain yang memenuhi syarat untuk menerima, demikian juga anjuran yang kuat untuk mengeluarkan infaq dan shodaqah sebagai manifestasi dari pentingnya pemerataan kekayaan dan memerangi kemiskinan.
7. Sesungguhnya telah menjadi kesepakatan ulama, ahli fiqih dan Islamic banker dikalangan dunia islam yang menyatakan bahawa bunga bank adalah riba dan riba diharamkan.

Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus dalam koridor-koridor prinsip sebagai berikut:

1. Keadilan, yakni berbagai keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak.
2. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (prnyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.
3. Transparansi, lembaga keuangan syariahakan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi danannya.
4. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip islam sebagai rahmatan lil alamanin.

Perbankan syariah dalam prakteknya dilarang keras melakukan transaksi apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. *Maysir* : unsur judi yang transaksinya bersifat spekulatif yang dapat menimbulkan kerugian satu pihak dan keuntungan bagi pihak lain. Pngertian lain *maysir* ialah

memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Pelarangan *maysir* oleh Allah SWT dikarenakan efek negativenya. Ketika melakukan perjudian seseorang dihadapkan kondisi dapat untung maupun rugi secara abnormal. Suatu saat ketika seseorang beruntung ia mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketimbang usaha yang dilakukannya. Sedangkan ketika tidak beruntung seseorang dapat mengalami kerugian yang sangat besar. Perjudian tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan sehingga diharamkan dalam sistem keuangan islam.

2. *Gharar* : berarti sesuatu yang mengandung ketidak jelasan, pertaruhan atau perjudian. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli *gharar*. Pelarangan *gharar* karena memberikan efek negative dalam kehidupan karena merupakan praktik pengambilan keuntungan secara bathil.
3. *Riba'* : Makna harfiyah dari kata riba adalah pertambahan, kelebihan, pertumbuhan atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Para ulama sepakat bahwa hukumnya riba adalah haram. Riba dibagi menjadi empat yaitu: a) Riba Fadhl, tukar menukar barang yang sama jenisnya dengan tidak sama timbangannya atau takaran yang di syaratkan oleh orang yang menukarkan. b) Riba Qardh, yaitu meminjam sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami/mempiutangi. c) Riba Yad, berpisah dari tempat sebelum timbang diterima. Maksudnya, orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelumnya ia menerima barang tersebut dari sipenjual, pembeli menjualnya dengan orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh, sebab jual beli masih dalam ikatan dengan pihak pertama. d) Riba Nasiah, yaitu tukar menukar dua barang

yang sejenis maupun tidak sejenis yang pembayarannya disyaratkan lebih, dengan diakhiri atau dilambatkan oleh yang meminjam.<sup>23</sup>

### 3. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber *muamalat* secara islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba dan jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan). Dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam islam. Juga telah menimbulkan dampak negative terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
2. Untuk menciptakan sesuatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui pendapatan investasi, agar tidak menjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari Negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam

---

<sup>23</sup><http://www.ojk.go.id/kanal/syariah/tentang/prinsip-dan-konsep-pb-syariah.aspx>, diakses pada tanggal 2 juli 2020 pada pukul 11.30 WIB.

mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.

5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank konvensional.<sup>24</sup>

Sedangkan apabila kita berbicara mengenai fungsi bank syariah, bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi bank syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, fungsi bank syariah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan fungsi bank syariah untuk memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

1. Fungsi Bank Syariah untuk Menghimpun Dana Masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank Syariah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-mudharabah*.

- a) *al-wadiah* adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank), dimana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank dan pihak kedua, bank menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperoleh dalam islam.

---

<sup>24</sup> Muchtar Ali, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Direktur Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah, 2013), hal. 45

b) *al-mudharabah* merupakan akad antara pihak pertama yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya kepada pihak lain yang mana dapat memanfaatkan dana yang investasikan dengan tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariah islam.

## 2. Fungsi Bank Syariah sebagai Penyalur Dana Kepada Masyarakat

Fungsi bank syariah yang kedua ialah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktifitas yang sangat penting bagi bank syariah. Dalam hal ini bank syariah akan memperoleh return atas dana yang disalurkan. Return atau pendapatan yang diperoleh bank syariah atas penyaluran dana ini tergantung akadnya.

Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha. Dalam akad jual beli, maka return yang diperoleh bank atas penyaluran dananya adalah dalam bentuk margin keuntungan. Margin keuntungan merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah yang menggunakan akad kerja sama usaha adalah bagi hasil.

## 3. Fungsi Bank Syariah memberikan Pelayanan Jasa Bank

Fungsi bank syariah disamping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah juga memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya, pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan

jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat berharga dan lain sebagainya.

Aktivitas pelayanan jasa merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari fee atas pelayanan jasa bank. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah ialah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Harapan nasabah dalam pelayanan jasa bank ialah kecepatan dan keakuratannya. Bank syariah berlomba-lomba untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk layanan jasanya. Dengan pelayanan jasa tersebut, maka bank syariah mendapatkan imbalan berupa *fee* yang disebut *fee base income*.<sup>25</sup>

#### **4. Produk-Produk Bank Syariah**

Pada sistem operasi bank syariah dasarnya sama dengan perbankan konvensional yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa hanya tetapi berbeda di dalam produk-produk bank syariah produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Secara garis besar pengembangan produk dan jasa pada perbankan syariah dibagi menjadi tiga yaitu:

##### **1. Penghimpunan Dana**

Dalam penghimpunan dana pada perbankan syariah meliputi giro, tabungan, dan deposito. Prinsip yang dipergunakan oleh bank syariah adalah:

- a) Prinsip *wadiah*, penerapan prinsip wadiah yang dilakukan adalah *wadiah yad dhamanah* yang diterapkan dalam produk rekening giro. Berbeda dengan *wadiah al-amanah*, dimana pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harga

---

<sup>25</sup> Anang Andrianto, *Manajemen Bank Syariah*, (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hal. 27-30

titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Sedangkan pada *wadi'ah al amanah* harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.

b) Prinsip *mudharabah*, dalam prinsip ini deposan (penyimpan) bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank sebagai pengelola. Dana yang tersimpan kemudian digunakan untuk melakukan pembiayaan, dalam hal ini bank menggunkanya untuk pembiayaan *mudharabah*, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi. Berdasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh pihak bank, maka prinsip *mudharabah* di bagi menjadi tiga bagian yaitu: *mudharabah mutlaqah*, *mudharabah muqayyadah on Balance Sheet*, dan *mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*.

## 2. Penyaluran Dana

Penyaluran dana dalam hal ini dibagi menjadi tiga bagian yakni prinsip jual-beli (*ba'i*), jual-beli ini dilaksanakan karena adanya perpindahan barang. Keuntungan bank disebutkan didepan termasuk juga dengan harga beli dan harga jual. Terdapat tiga jenis jual beli dalam pembiayaan konsumtif, modal kerja dan investasi dalam bank syariah, yaitu *Ba'i Al-Murabahah*, *Ba'i As-salam*, dan *Ba'i Al-Istishna*.

### 1) Pembiayaan *murabahah*

*Murabahah* adalah jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu tentang harga perolehan kepada pembeli. Barang yang diperjual belikan di pembiayaan ini harus barang yang nyata dan bukan dokumen-dokumen kredit. Pembayaran untuk pembiayaan ini dapat dilakukan secara tunai atau tangguh.

## 2) Pembiayaan *salam*

*Salam* adalah jual beli barang yang menggunakan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu dengan secara penuh. Dalam transaksi ini bank bertindak sebagai pihak yang menyediakan dana dalam transaksi *salam* yang dilakukan oleh nasabah. Dalam pembiayaan *salam* ini bank dan nasabah wajib menyantumkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar transaksi jual beli *salam*.

## 3) Pembiayaan *istishna*

*Istishna* merupakan transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan. Dalam pembiayaan *istishna* ini bank bertindak sebagai penyedia dana dan pembayaran yang dilakukan oleh bank kepada pihak nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang atau bentuk piutang bank. Barang yang di jual-belikan dalam transaksi ini harus diketahui dan memiliki spesifik yang jelas. Harga barang yang diproduksi harus jelas. Dan pembayaran dapat dilakukan secara cicil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

## b. Prinsip sewa (*ijarah*)

*Ijarah* adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Dalam hal ini bank menyewakan peralatan kepada nasabah dengan biaya yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pembiayaan *ijarah* juga dapat diakhiri dengan kepemilikan atas barang yang disewa tersebut dengan menggunakan akad *Ijarah Mutahiya Bittamlik* (IMBT). IMBT ini merupakan transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa

dengan penyewa unttuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakanya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa. Dalam pembiayaan *ijarah* ini bank bertindak sebagai penyedia dana dalam transaksi *ijarah* dengan nasabah. Sedangkan dalam IMBT selain sebagai penyedia dana, bank juga bertindak dalam memberikan opsi pengalihan hak penguasaan objek sewa kepada nasabah yang dilandasi dengan kesepakatan.

d. Prinsip bagi-hasil (*syirkah*)

*Syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha dengan keuntungan dan kerugian yang ditanggung bersama-sama. Dalam prinsip bagi hasil ini terdapat dua macam produk, yakni *musyarakah* dan *mudharabah*.

1) Pembiayaan *musyarakah*

*Musyarakah* merupakan transaksi penanaman modal dari dua pihak atau lebih untuk melakukan transaksi usaha tertentu yang sesuai dengan syariah dengan pembagian hasil usaha tersebut berdasarkan nisbah yang disepakati sedangkan untuk pembagian keugian berdasarakan kepada proporsi modal yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak. Dalam transaksi ini bank dan nasabah bertindak sebagai mitra usaha suatu kegiatan usaha tersebut. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha sedangkan bank bertindak sebagai mitra usaha dapat ikut serta mengelolausaha sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.

2) Pembiayaan *mudharabah*

*Mudharabah* merupakan transaksi penananman modal dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan syariah, dengan pembagian hasil usaha tersebut sesuai dengan nisbah yang telah

disepakati sebelumnya. Dalam pembiayaan ini terdapat dua akad yang di pergunakan yakni *mudharabah mutlaqah* ( yakni kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah) dan *mudharabah muqayyad* ( yakni kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah sesuai dengan permintaan pemilik dana). Dalam pembiayaan *mudharabah* ini bank bertindak sebagai pemilik dana yang menyediakan dana dan fungsi sebagai modal kerja, dan juga nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana dalam kegiatan usahanya.

### 3) Jasa

Selain dapat melakukan penghimpunan dan penyaluran dana, perbankan syariah juga dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa *fee* atas jasanya, jasa tersebut antara lain :

#### a. *Rahn*

*Rahn* merupakan akad menggadaikan barang dari satu pihak ke pihak lain, dengan uang sebagai gantinya. Akad ini dapat berubah menjadi produk jika digunakan untuk pelayanan kebutuhan konsumtif dan jasa seperti pendidikan, kesehatan.

#### b. *Wakalah*

*Wakalah* merupakan akad perwakilan antara dua pihak. Umumnya digunakan untuk penerbitan L/C (Letter of Credit). Akan tetapi juga dapat digunakan untuk mentransfer dana nasabah ke pihak lain.

c. *Kafalah*

*Kafalah* merupakan akad untuk penjamin. Akad ini digunakan untuk penerbitan garansi ataupun sebagai jaminan pembayaran lebih dulu.

d. *Hawalah*

*Hawalah* merupakan akad untuk pemindahan utang-piutang. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa bank tidak boleh mengambil keuntungan dari produk ini.

e. *Ju'alah*

*Ju'alah* adalah prinsip yang digunakan oleh bank dalam menawarkan jasa dengan fee sebagai imbalanya.

f. *Sharf*

*Sharf* merupakan transaksi pertukaran emas, perak serta mata uang asing. Beberapa syarat untuk produk ini antara lain: harus tunai, serah terima harus dilaksanakan dalam majlis kontrak, pertukaran mata uang yang sama harus dalam jumlah/kuantitas yang sama.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Muchtar Ali, *Perbankan Syariah.....*, hal. 52-92

#### D. Perbedaan Perbankan Syariah dan Konvensional

Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional mempunyai perbedaan seperti yang ditunjukkan pada table berikut:

**Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional**

| No | Perbedaan    | Bank Konvensional  | Bank Syariah  |
|----|--------------|--|---|
| 1  | Bunga        | Berbasis Bunga   | Berbasis revenue/profit loss sharing  |
| 2  | Resiko       | Anti <i>risk</i>   | <i>Risk sharing</i>   |
| 3  | Operasional  | Beroperasi dengan pendekatan sektor keuangan, tidak terkait langsung dengan sektor riil          | Beroperasi dengan pendekatan sektor riil  |
| 4  | Pendapatan   | Pendapatan yang diterima deposan tidak terkait dengan pendapatan yang diperoleh bank dari kredit | Pendapatan yang diterima deposan terkait langsung dengan pendapatan yang diperoleh bank dari pembiayaan |
| 5  | Produk       | Produk tunggal (kredit)  | Multi produk (jual beli, bagi hasil, jasa)  |
| 6  | Dasar hukum  | Bank Indonesia dan pemerintah  | Al-Qur'an, Sunnah, fatwa ulama, bank indonesia, dan pemerintah  |
| 7  | Falsafah     | Berdasarkan atas bunga (riba)  | Tidak berdasarkan bunga (riba), spekulasi (maisir) dan ketidak jelasan (gharar)                         |
| 9  | Aspek sosial | Tidak diketahui secara tegas   | Dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang didalam misi dan                                    |

|    |            |   |  |
|----|------------|---|--|
|    |            |   | visi   |
| 10 | Organisasi | Tidak memiliki dewan pengawas syariah (DPS)         | Harus memiliki dewan pengawas syariah (DPS)          |
| 11 | Uang       | Uang adalah komoditi selain sebagai alat pembayaran | Uang bukan komoditi, tetapi hanyalah alat pembayaran |

## 1. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan hasil dari pengembangan dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa penulis, antara lain:

Penelitian Damayanti, 2013 yang bertujuan untuk menganalisis kinerja BSM bank umum syariah dan bank umum konvensional dengan menggunakan rasio keuangan<sup>27</sup>. Berdasarkan hasil penelitian, dari tujuh rasio keuangan yang digunakan BSM, cenderung lebih unggul pada empat rasio yaitu (CAR), (ROE), (LDR), (NIM), dan (BOPO) dari kedua kelompok bank walaupun ada perbedaan umum perbedaannya tidak terlalu signifikan. Dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki perbedaan yaitu objek penelitian yang tidak sama sedangkan persamaan yang dimiliki penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah pada rasio keuangan, penelitian ini hanya meneliti FDR, ROA, CAR.

Penelitian Raharjo, 2016 yang bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri periode 2008-2012<sup>28</sup>. Berdasarkan hasil

---

<sup>27</sup> Ria Turzi Damayanti, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional," Institut Pertanian Bogor, 2013.

<sup>28</sup> Eddy Nurman Raharjo, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah (Studi pada Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri)," Universitas Bandar Lampung, 2016.

penelitian diperoleh hasil sebagai berikut: analisa deskriptif menunjukkan CAR, NPL, ROA, LDR, dan BOPO kedua bank tersebut menunjukkan memenuhi standart Bank Indonesia, dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki perbedaan yaitu objek penelitian yang tidak sama sedangkan persamaan yang dimiliki penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah pada rasio keuangan, penelitian ini hanya meneliti FDR, ROA, dan CAR

Penelitian Nugraha, 2012 yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan kinerja keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri dengan Bank Central Asia)<sup>29</sup>. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan bank Syariah Mandiri lebih baik menggunakan rasio ROE, NIM, LDR, sedangkan Bank Central Asia lebih baik menggunakan rasio CAR, ROA, dan NPL. Dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki perbedaan yaitu objek penelitian yang tidak sama sedangkan persamaan yang dimiliki penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah pada rasio keuangan, penelitian ini hanya meneliti rasio FDR, ROA, dan CAR.

Penelitian Arinta, 2016 dalam penelitian yang berjudul "*Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional studi kasus pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri*"<sup>30</sup>. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa secara keseluruhan dilihat dari kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri lebih baik pada rasio ROE, NIM, LDR, sedangkan Bank Mandiri lebih baik kinerja keuangan pada rasio CAR, ROA, dan NPL. Namun secara keseluruhan diketahui

---

<sup>29</sup> Damara Andri Nugraha, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dengan Bank Konvensional (Studi kasus Bank Syariah Mandiri dan Bank Central Asia)," 2012.

<sup>30</sup> Yusvita Nena Arinta, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri)," *Jurnal Muqtasid*, Vol.7, No.1, 2016.

bahwa Bank Syariah Mandiri lebih baik kinerjanya dilihat dari rasio keuangan dibandingkan Bank Mandiri. Perbedaan penelitian Arinta, dengan penelitian yang sekarang adalah dari objek bank yang diteliti dan rasio yang digunakan tidak semua sama, dalam penelitian ini yaitu menggunakan rasio FDR, ROA, dan CAR.

Penelitian Putri dkk, 2015 dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini berdasarkan kriteria adalah empat bank untuk bank konvensional (PT BRI, Tbk, PT Mandiri, Tbk, PT BTN, Tbk, PT BNI, Tbk) dan lima untuk bank syariah (PT Bank BNI Syariah, PT Bank BRI Syariah, PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk, PT Bank Syariah Bukopin, PT Bank Mega Syariah). Penelitian ini menggunakan rasio LDR, ROE, ROA, CAR, NPL, BOPO. Penelitian ini menggunakan *Independent Sample t-Test*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank konvensional dan Bank Syariah terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio LDR, ROA, CAR, dan BOPO. Sedangkan pada rasio ROE dan NPL tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara bank konvensional dan bank syariah.<sup>31</sup>

Penelitian Perwira, 2015 dalam penelitiannya bertujuan menganalisis perbandingan kinerja keuangan Bank Negara Indonesia Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah Konvensional. Berdasarkan analisis data dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dilihat dari rasio CAR, ROE, LDR kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional tidak terdapat perbedaan. Sedangkan dilihat dari rasio NPL, ROA, BOPO kinerja keuangan Bank Syariah dengan perbankan

---

<sup>31</sup> Yudiana Febrita Putri dkk, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah," *Jurnal Ilmiah*, Vol.14, No.1, 2015.

kovensional terdapat perbedaan. Jika dilihat dari rata-rata rasio dapat diketahui bahwa perbankan konvensional mempunyai kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan kinerja keuangan perbankan syariah. Sedangkan pada rasio LDR dapat diketahui bahwa Bank Syariah mempunyai kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan kinerja keuangan Perbankan Konvensional.<sup>32</sup>

Penelitian Ningsih, 2012 dalam penelitiannya menganalisis perbandingan kinerja keuangan bank umum syariah dengan bank umum konvensional pada periode 2006-2010. Rasio keuangan yang digunakan yaitu CAR, LDR, NPL, BOPO, ROA. Sampel yang digunakan yaitu sebanyak empat sampel, yaitu dua Bank Umum Syariah (Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah) dan dua bank umum konvensional (Bank Mandiri dan Bank Mega). Teknik yang digunakan adalah *Independent Sample t-Test*. Analisis yang dilakukan yaitu menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan untuk masing-masing rasio keuangan antara Bank Umum Syariah dengan Bank Umum Konvensional di Indonesia. Bank Umum Syariah lebih baik kinerjanya dari segi LDR dan ROA, sedangkan Bank Umum Konvensional lebih baik kinerjanya dari segi rasio CAR, NPL, dan BOPO.<sup>33</sup>

Fitriah dan Kurniasih 2016, dalam penelitian yang berjudul "*Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah (studi: BNI Syariah dan BRI Syariah)*", hasil analisis menggunakan Uji *Independent Sample t-Test* kinerja keuangan BNI Syariah dan BRI Syariah pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 memiliki

---

<sup>32</sup> Yogi Yuda Perwira, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional Periode Tahun 2011-2014," Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

<sup>33</sup> Widya Wahyu Ningsih, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan Bank Umum Konvensional di Indonesia," Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Hasanudin, 2012.

perbedaan dengan jumlah rasio CER, NPF, ROA, ROE, BOPO dan FDR. Kinerja keuangan BNI Syariah lebih baik dibandingkan kinerja keuangan BRI Syariah pada tahun 2011 sampai dengan 2015. Perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian ini adalah rasio yang digunakan tidak semua sama yaitu hanya menggunakan rasio FDR, ROA dan CAR.<sup>34</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Putri<sup>35</sup> yang dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Bank syariah dan Bank konvensional untuk masing-masing rasio keuangan pada tahun 2009-2011. Rasio keuangan yang digunakan pada penelitian ini, terdiri dari CAR, ROA, ROE, NIM, LDR dan NPL. Hasil penelitian menurut uji statistik *Independent sample t-test* menyimpulkan bahwa hasil rata-rata rasio CAR, NIM, LDR, Bank Syariah lebih baik dibandingkan Bank Konvensional sedangkan untuk rata-rata rasio ROA, ROE, NPL Bank konvensional menunjukkan lebih baik daripada Bank Syariah. Sedangkan dilihat dari hasil pengujian hipotesis menunjukkan perbedaan yang signifikan pada rasio CAR, ROA, ROE, LDR, pada rasio NIM dan NPL tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahman yang dalam penelitiannya bertujuan untuk menganalisa kinerja keuangan perbankan syariah jika dibandingkan dengan perbankan konvensional untuk masing-masing rasio keuangan serta untuk menganalisa kinerja perbankan syariah jika dibandingkan dengan perbankan konvensional secara keseluruhan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang

---

<sup>34</sup> Dian Asri Fitriah dkk, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah (Studi BNI Syariah dan BRI Syariah)," *Jurnal ekonomi*, Vol.2, No.2, 2016.

<sup>35</sup> Aprilia Edystiani Putri, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional dengan Analisis Rasio Keuangan CAR, ROA, ROE, NIM, LDR, dan NPL," Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

terdiri dari Laporan keuangan dari perbankan Syariah yang diwakili oleh Bank Syariah Mandiri dan perbankan konvensional diwakili oleh Bank BCA. Teknik analisis data yang digunakan adalah rasio keuangan berupa rasio permodalan, rasio kualitas aktiva produktif, rasio rentabilitas, dan rasio likuiditas. Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara bank syariah dan bank konvensional dilihat dari rasio CAR, terdapat perbedaan yang signifikan dilihat dari rasio ROA, terdapat perbedaan kinerja secara signifikan dilihat dari rasio NIM, terdapat perbedaan secara signifikan dilihat dari rasio LDR, tidak terdapat perbedaan kinerja secara signifikan dilihat dari rasio NPL. Apabila dilihat secara keseluruhan kinerja perbankan konvensional lebih baik dibandingkan dengan kinerja perbankan syariah.<sup>36</sup>

#### **E. Kerangka Konseptual**


Kerangka ini di dapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang di dapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang di dapatkan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai dengan variabel yang diteliti. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis bank syariah di indonesia, yang dibedakan berdasarkan kegiatan operasionalnya.

1. Bank Rakyat Indonesia Syariah
2. Bank Negara Indonesia Syariah

---

<sup>36</sup> Muhammad Fauzi Rahman, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional," Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.

Kedua jenis bank umum syariah tersebut memiliki laporan keuangan masing-masing. Dari laporan keuangan tersebut maka dapat dilakukan analisis laporan keuangan dengan rasio menggunakan rasio likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas. Setelah analisis dilakukan maka akan didapat kinerja keuangan bank umum syariah. Berikut adalah gambaran mengenai kerangka berfikir yang peneliti bentuk secara sederhana untuk menjelaskan proses penelitian ini:



Keterangan :

1. Analisis perbandingan kinerja keuangan Bank BNI Syariah dengan Bank BRI Syariah berdasarkan FDR. Berdasarkan penelitian Fitriah dan Kurniasih yang berjudul "Analisis perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah (studi: BNI Syariah dan BRI Syariah) mengatakan bahwa terdapat perbedaan antara Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah.
2. Analisis perbandingan kinerja keuangan Bank BNI Syariah dengan Bank BRI Syariah berdasarkan ROA. Berdasarkan analisis Arinta yang berjudul "Analisis perbandingan kinerja keuangan antara Bank Syariah dan Bank konvensional studi kasus pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri" menunjukkan kinerja keuangan Bank Mandiri Konvensional lebih baik dengan Bank Syariah Mandiri.
3. Analisis perbandingan kinerja keuangan Bank BNI Syariah dengan Bank BRI Syariah berdasarkan CAR. Berdasarkan analisis Rahman yang berjudul "Analisis perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional" menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara bank syariah dan bank konvensional dilihat dari rasio CAR.

## **F. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis adalah suatu asumsi mengenai suatu yang harus diuji kebenarannya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pernyataan yang akan diuji kebenarannya dan dipakai sebagai pedoman dalam pengumpulan data.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ho1 : Ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank Rakyat Indonesia dengan Bank Negara Indonesia dilihat dari FDR.

Ha1 : Tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank Rakyat Indonesia Syariah dengan Bank Negara Indonesia Syariah dilihat dari FDR.

Ho2 : Ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank Rakyat Indonesia Syariah dengan Bank Negara Indonesia Syariah dilihat dari ROA.

Ha2 : Tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank Rakyat Indonesia Syariah dengan Bank Negara Indonesia Syariah dilihat dari ROA.

Ho3 : Ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank Rakyat Indonesia Syariah dengan Bank Negara Indonesia Syariah dilihat dari CAR.

Ha3 : Tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank Rakyat Indonesia Syariah dengan Bank Negara Indonesia Syariah dilihat dari CAR.